

**KURIKULUM BERBASIS KKNI  
PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SAMARINDA**

**TAHUN 2020**

**STRUKTUR KURIKULUM  
BERBASIS KERANGKA  
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**

<b>Program Studi</b>	<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>
----------------------	------------------------------


**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**IAIN SAMARINDA**

**NOVEMBER 2020**

**STRUKTUR KURIKULUM**  
**BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**

<b>I</b>	<b>Nama Program Studi</b>	<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>
<b>II</b>	<b>Ijin penyelenggaraan Prodi</b>	<b>SK DIRJEN PENDIS NO. DJ.II/236/2003</b>
<b>II</b>	<b>Akreditasi Prodi</b>	<b>B</b>
<b>IV</b>	<b>Gelar Akademik Beserta Singkatannya</b>	<b>SARJANA HUKUM</b>
<b>V</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>STRATA 1 (S1)</b>
<b>VI</b>	<b>Program Pendidikan</b>	<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>
<b>VII</b>	<b>Bahasa Pengantar</b>	<b>Indonesia</b>
<b>VIII</b>	<b>Masa Studi</b>	<b>4 tahun</b>



**KURIKULUM PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA**

<b>KURIKULUM HUKUM EKONOMI SYARIAH FASYA</b>	<b>IAIN SAMARINDA Kampus 2 Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur</b>		<b>Disetujui Oleh</b>
2020	Revisi:	Tanggal :	Rektor

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Dr. Bambang Iswanto. MH	Dekan		
	Dr. Iskandar. M.Ag	Ketua Tim Adhoc		
2. Pemeriksaan	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		
	Iswadi. ME	Sekretaris LPM		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir. M.Ag	Wakil Rektor I		
4. Persetujuan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin. M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan karuniaNya Penyusunan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini dapat diselesaikan .

Penyusunan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan salah satu program akademik yang mesti dilaksanakan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan KKNI.


Diantara Dokumen yang dilampirkan dalam Kurikulum ini adalah struktur kurikulum, profil prodi, profil lulusan, dan juga dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester yang telah disesuaikan dengan format RPS yang berlaku di IAIN Samarinda.

Semoga Dokumen Kurikulum Berbasis KKNI ini dapat bermanfaat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ucapan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Penyusunan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini. Semoga Amal Ibadah dan Kerjasama semua pihak mendapatkan, keridhoan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Samarinda, 30 November 2020

Dekan



Dr. Bambang Iswanto. M.H

## A. PROFIL PRODI

Perkembangan perekonomian syariah di zaman sekarang menuntut banyaknya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang Ekonomi Syariah baik dalam hukum ekonomi syariah maupun yang berkaitan dengan hukum lembaga keuangan syariah yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan metode pembiayaan syariah, pengelolaan bisnis syariah, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Melalui Pendidikan Tinggi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Memiliki salah satu program studi yang bergerak dibidang hukum ekonomi syariah. Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda di Kalimantan Timur mempunyai peranan yang sangat penting. Tidak hanya karena ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam Negeri di Kalimantan Timur, tetapi juga dalam perjalanan perkembangannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam kesertaan meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, yaitu dengan menghasilkan tenaga ahli/ sarjana Islam yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka, kemampuan berfikir integratif dan prespektif serta kompetensi manajemen profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari peningkatan kualitas mutu Perguruan Tinggi Negeri, maka diperlukan pengembangan kurikulum akademik untuk meningkatkan keluaran yang ingin dicapai dari sebuah Perguruan Tinggi. IAIN Samarinda dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, maka IAIN memiliki otonomi luas baik pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi serta mengembangkan program-program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional.

Fakultas Syariah dikembangkan dengan tujuan untuk melahirkan sarjana yang bertakwa kepada Allah SWT, serta menguasai pengetahuan keislaman, memiliki kemampuan akademika dan profesional dalam bidang syariah/hukum.

Keberadaan Fakultas Syariah saat ini tidak lepas dari sejarah keberadaan Jurusan Syariah yang merupakan salah satu jurusan di bawah lembaga pendidikan Tinggi STAIN Samarinda (1997-20014) dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang pendirian STAIN Samarinda. Namun dipenghujung 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 telah berubah Status menjadi IAIN Samarinda.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang mengalami perubahan dan kebijakan Kementerian Agama terkait pergantian status STAIN ke IAIN dan IAIN ke UIN. Meskipun itu, masih ada saja muncul anggapan bahwa PTKI tidak mampu memberikan peluang masa depan yang baik. Ada dua sebab mengapa demikian; *pertama*, sikap inferioritas dari civitas akademika; *kedua*, perlakuan administratif dari pengguna lulusan PTKI yang sering tidak adil terhadap lulusan PTKI. Kondisi tersebut dipersulit oleh belum berjalannya jaminan mutu dan tata kelola yang memadai dalam internal Perguruan Tinggi Islam.

Maka IAIN Samarinda merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang mengalami transformasi dari STAIN menjadi IAIN sejak tahun 2015 ini terus mengembangkan program studi yang ada di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Kehadiran Fakultas Syariah pada dasarnya demi memenuhi keinginan dan harapan masyarakat akan pendidikan tinggi hukum Islam yang mampu memberi bekal pengetahuan hukum Islam, terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan keperdataan Islam kepada para calon sarjana hukum Islam, sehingga mereka mampu menerapkan dan mengembangkan keilmuan mereka di tengah masyarakat. Fakultas Syariah IAIN Samarinda dalam garis bedar kebijakan pendidikannya bertujuan mencetak generasi muda yang profesional, bermoral serta berwawasan kesyariahan dan kebangsaan yang luas sehingga mampu memberi solusi terhadap problem hukum yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, Jurusan Muamalah memiliki satu prodi, yaitu Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang hadir untuk melakukan proses pendidikan bagi mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi sarjana yang menguasai ilmu kesyariahan dengan konsentrasi hukum ekonomi/ bisnis syariah. Lulusan jurusan muamalah ini menyandang gelas “Sarjana Hukum” dengan konsentrasi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai konsultan hukum atau praktisi di Lembaga Keuangan Syariah, Hakim di Pengadilan Agama, Penggiat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penggiat Jaminan Produk Halal (JPH), Pendidik dan Peneliti Muda di Bidang Hukum Ekonomi Syariah serta Pelaku bisnis yang mandiri.

Dalam konteks tersebut, perumusan visi dan misi Program Studi menjadi sangat penting, karena eksistensi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sangat tergantung dari kejelasan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sejalan dengan *trend* pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: *good corporate*, modern, berbasis IT, dan *knowledge enterprizing*. Tuntutan ini telah disikapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dengan mencanangkan *Higher Education Long Term Strategy* yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: *autonomy*, *organizational health*, dan *nation's competitiveness*.

Pengembangan tersebut harus terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 beserta Paket peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, maka PTKI dapat menjadikan dirinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan institusi sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi yang pada akhirnya mampu menjadi suatu institusi pendidikan tinggi yang memiliki daya saing yang tinggi.

## **B. ANALISIS SWOT**

Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu maka diperlukana penelitian lebih dalam terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program studi secara komprehensif diperlukan ketelitian dan kejujuran serta analisis yang tajam dalam mencermati lima komponen utama yang dijadikan indikator kelayakan program (*fivethershold indicators*). Kelima indikator kelayakan tersebut adalah sumber daya manusia, pengelolaan program, infrastruktur, sistem informasi, dan pembiayaan program.

Adapun kelima unsur tersebut secara obyektif harus dinilai melalui analisis SWOT yang bertumpu pada sejauh mana relevansi program, iklim akademik, komitmen institusi, keberlangsungan program dan efisiensi pelaksanaan program dalam merealisasi visi dan misi program studi Hukum Ekonomi Syariah.

## 1. Kekuatan

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan secara komprehensif didapati bahwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki beberapa kekuatan, yang terdapat pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjadi kerangka acuan sivitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya serta ilmu ekonomi syariah. Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, serta Bisnis Yang berbasis Syariah. Juga pengamalan Ilmu Hukum pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, serta diperlukan kemampuan untuk menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata berlandaskan kepada keilmuan yang komprehensif dan mendalam.
- b. Selain itu, mata kuliah yang disusun meliputi: a) Mata kuliah yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan Agama Islam, pengembangan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahasa, b) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan akademik Hukum Islam, dan c) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan profesi ahli hukum Semuanya itu dimaksudkan untuk mengantarkan tercapai visi dan misi program studi.
- c. Adanya orientasi untuk menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks kelIndonesiaan.
- d. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki dosen yang cukup. Kecukupan dosen mencakup kualitas dan jumlahnya. Dari segi kualitasnya, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah 10 doktor, 12 magister, dan 4 dalam proses S3 (program doktoral). Para dosen tersebut telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah, buku, dan penelitian. Semua ini merupakan bukti mutu dari kualitas dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Maka secara kualitas Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah memadai dari keahlian yang sesuai dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah sangat berpotensi meningkatkan mutu lulusan nantinya.
- e. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga telah memiliki dosen yang cukup memadai dari segi kuantitas. Secara kuantitas, yaitu sebanyak 22 orang yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi di dalam dan Luar Negeri.
- f. Tenaga Pengajar/ Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga berdomisili di Kota Samarinda. Jika di prosentase, sekitar 97% dosen Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah tinggal di Kota Samarinda dan sekitarnya. Ini merupakan potensi kekuatan yang sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas akademik di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, disamping itu juga dapat memudahkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbingnya baik pemograman Rencana Studi maupun tugas akhir berupa skripsi.

- g. Dalam penerimaan mahasiswa, program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah menggunakan sistem seleksi untuk menjangkau calon mahasiswa baru yang potensial melalui tes dan non tes. Latar belakang mahasiswa yang heterogen menjadi modal dalam upaya pengembangan pengetahuan keagamaan dan dakwah. Kemudian tersedianya sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam kegiatan mahasiswa dan pelayanan bimbingan dan konseling dari dosen wali serta banyaknya program Seminar, Kuliah Umum, Workshop, Diskusi dan pelatihan yang diadakan Program Studi Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa serta menambah wawasan mahasiswa baik terkait dengan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah maupun Hukum Islam dan Hukum Positif secara umumnya. Seperti Seminar Halal, Workshop Auditor Halal, Pelatihan Kewirausahaan, juga Diskusi Muamalah.
- h. Fasilitas yang dimiliki juga merupakan suatu kekuatan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab dari desainnya seluruh kegiatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diselenggarakan dalam satu kompleks yaitu di Gedung Fakultas Syariah, yang didesain sejuk dengan paduan warna putih dan hijau, serta tanaman hijau yang turut menambah kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti serangkaian kegiatan akademik maupun non akademik di Fakultas Syariah. Hal tersebut tentunya dapat memudahkan komunikasi dan sekaligus untuk mendukung terciptanya suasana keilmuan di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- i. Selain itu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga memiliki Pusat Studi (Fasya Center) yang berbasis laboratorium yang disediakan untuk menampung minat bakat mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik Bisnis Syariah, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Produk Halal, dan yang lainnya yang difasilitasi untuk mengembangkan *skill* mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah. Diantara Pusat Studi yang lebih identik untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS) yang berdiri sejak tahun 2017, yang memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat di bidang bisnis syariah. Mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan transaksi bisnis syariah, membuat kontrak syariah dan praktik lainnya. Selain itu pula, terdapat Pusat Kajian Halal (PUKAHA) yang menyediakan tempat untuk mahasiswa yang memiliki minat pada bidang kajian tentang jaminan produk halal, pusat studi ini berdiri sejak tahun 2017 dan kini telah memiliki banyak relawan dari mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah juga prodi lainnya. Mahasiswa juga disediakan wadah untuk belajar tentang keilmuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di pusat studi bernama SENTRA Hak Kekayaan Intelektual (SENTRA HKI) Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang telah berdiri sejak 2016, dengan kegiatan diskusi, penelitian dan observasi dan memfasilitasi pengurusan hak cipta bagi konsumen yang ingin mengurus hak cipta karyanya.

Secara rinci, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

- 1) Sepuluh ruang kelas yang masing-masing berkapasitas 30 tempat duduk.
  - 2) Mushola tempat ibadah dan juga *Ta'lim*.
  - 3) Perpustakaan yang mengoleksi buku-buku yang relevan dengan konsentrasi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ruang pelayanan dan ruang baca. Dalam pengadaan buku, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah lebih fokus pada penambahan jumlah koleksi yang sesuai dengan tema-tema Hukum Ekonomi Syariah, seperti buku tentang Fikih Muamalah, Lembaga Keuangan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Hukum Jaminan Produk Halal, Hukum Pegadaian Syariah, Etika Profesi Bisnis, dan yang lainnya.
  - 4) Ruang dekanat
  - 5) Ruang Prodi dan Staff Prodi
  - 6) Ruang dosen Tetap PNS dan Non PNS serta Ruang Dosen Luar Biasa
  - 7) Ruang akademik dan umum
  - 8) Ruang Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah
  - 9) Laboratorium Pusat Kajian Halal
  - 10) Laboratorium Sentra Hak Kekayaan Intelektual
  - 11) Ruang Peradilan Semu
  - 12) Ruang Lembaga Bantuan Hukum
  - 13) Ruang Lembaga Kajian Ilmu Falak dan Astronomi
  - 14) Ruang Pusat Minat Bakat Mahasiswa Fakultas Syariah
  - 15) Ruang Seminar Proposal
  - 16) Ruang Ujian Komprehensif
  - 17) Ruang Munaqasyah
  - 18) Ruang Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas Syariah
  - 19) Ruang Humas Fakultas Syariah
  - 20) Ruang Unit Penjamin Mutu Fakultas Syariah
  - 21) Ruang Rapat dan Pertemuan Dosen
  - 22) Aula Fakultas Syariah
  - 23) Ruang Serba Guna Fakultas Syariah
  - 24) Gedung Laboratorium dan Pusat Kegiatan Mahasiswa.
- j. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga memiliki kekuatan dalam bidang pendanaan Program. Meskipun sumber dana utama masih bersumber DIPA dan PNBP, akan tetapi dengan menetapkan anggaran sudah dihitung dengan cermat dan juga

didukung oleh sistem efisiensi penggunaan keuangan, dengan demikian pengelola tidak menemukan banyak kendala dalam pendanaan.

- k. Dari segi input program, Program Hukum Ekonomi Syariah sangat optimis. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pada sisi lain juga menjadi peluang bagi alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk memasuki pasaran kerja. Semakin bertambahnya perhatian masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, menjadikan kebutuhan terhadap tenaga yang terdidik dalam hukum Islam khususnya hukum Ekonomi Syariah turut mendorong jumlah input Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- l. Kurikulum disusun sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan kebutuhan *stakholder*. Struktur kurikulum mencakup capaian ranah kognisi, afeksi dan psikomotor dan menunjang terbentuknya *Hard Skill* dan *Soft Skill*. Struktur kurikulum mencakup kelompok mata kuliah wajib Nasional 8 sks, mata kuliah wajib Institut 25 sks, kelompok mata kuliah wajib fakultas 61 sks, kelompok mata kuliah wajib prodi 18 sks, dan kelompok mata kuliah pilihan 20 sks, tersebar dalam 8 semester. Sistem pembelajaran dilakukan melalui tatap muka, praktik, tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran menggunakan strategi yang tepat dalam pencapaian kompetensi. Adanya buku pedoman pendidikan akademik yang mengatur proses belajar mengajar, meliputi:

Kegiatan perkuliahan

Proses pembelajaran yang dilakukan di ruang-ruang kelas dan laboratorium. Selain itu tradisi intelektual juga diasah di Perpustakaan serta sumber-sumber belajar di unit-unit seperti Unit Pengembangan Bahasa (UPB), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS), Pusat Kajian Halal (PUKAHA), dan Sentra Hak Kekayaan Intelektuan (SENTRA HKI).

Proses pembelajaran diupayakan semaksimal mungkin mengarah pada perubahan paradigma dari *teacher centered* dan *knowledge transfer* menjadi *student centered* dan *knowledge acquisition* serta perubahan dari *product approach* menjadi *process approach*. Dengan perubahan paradigma tersebut diharapkan bisa dicapai efisiensi dan produktivitas yang maksimal dan dapat mewujudkan visi misi Fakultas dan prodi yang Terdepan dalam pengembangan peradaban Keislaman pada bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis pluralitas Keindonesian.

Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan didalam ruang kelas. Ada beberapa mata kuliah yang proses pembelajarannya dilakukan di laboratorium, taman kampus dan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran.

Bimbingan dan konseling

Bimbingan dan Konseling ini difasilitasi bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi kepada Dosen Penasehat, maupun Dosen pembimbing, serta ketua Program Studi dan Juga Sekretaris Prodi yang memberikan bimbingan dan arahan khususnya kepada

mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal akademik, perkuliahan maupun permasalahan yang dialami mahasiswa.

□ Sistem evaluasi

Sistem evaluasi akademik dan pembelajaran di Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah melalui pengamatan dan laporan dari para kosma dari setiap kelas di prodi Hukum Ekonomi Syariah serta observasi kaprodi melalui sekprodi dan kosma prodi Hukum Ekonomi Syariah. Laporan pembelajaran juga akan dikumpulkan kepada kaprodi dari setiap dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan beban mengajar setiap dosen. Evaluasi juga dilakukan oleh Lembaga Penjamin Muta (LPM) IAIN Samarinda, di tingkat rektorat dan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas syariah yang memonitor dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

□ Aturan penyusunan skripsi, dan lain sebagainya

Prodi Hukum Ekonomi Syariah mewajibkan mahasiswanya untuk menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa, diantara tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi adalah dengan ketentuan sebagai berikut: Mahasiswa mengajukan proposal penelitian skripsi kepada Dosen penasehat, setelah di ACC, mahasiswa mengajukan proposal penelitian skripsi kepada kaprodi, dan akan diseleksi oleh tim dari prodi. Jika proposal yang diajukan diterima maka akan diberikan dosen Pembimbing, kemudian mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen pembimbing, bimbingan, mengikuti seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah.

Disamping itu adanya perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah melalui silabus dan RPS. Tingginya tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan pada setiap mata kuliah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap kemajuan dan penyelesaian studi Hukum mahasiswa, baik melalui perwalian maupun monitoring akademik.

- m. Interaksi kegiatan akademik antara mahasiswa dengan dosen secara kuantitatif memadai. Disamping itu adanya kesediaan dosen membimbing mahasiswa diluar jam kuliah. Adanya aturan dari Institusi dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai batas minimal kehadiran dosen untuk menyelenggarakan ujian dan tersedianya aturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian berkaitan pengembangan studi mahasiswa keilmuan dan praktik.
- n. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memberi kesempatan melakukan penelitian dan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dan juga terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Serta perkuliahan yang berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Sehingga kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan wawasan, kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah dan juga jurnal.

## 2. Kelemahan

Setiap sesuatu tentunya tidak dapat luput dari kekurangan dan kelemahan. Karena setiap ada kelebihan tentu ada kekurangan, namun bagaimana cara untuk menanggulangnya merupakan salah satu hal yang harus dikuatkan dari prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengelola program studi menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, diantaranya:

- a. Dalam Proses Pembelajaran masih didapati lemahnya upaya penghayatan, pendalaman dari sivitas akademika terhadap visi, misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan belum optimalnya implementasi visi, misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Pada bidang Sumber Daya Manusia, dari hasil pengamatan masih belum adanya kebijakan pengukuran kinerja pejabat struktural dan belum terimplementasinya kebijakan reward dan punishment bagi dosen dan pejabat structural secara berkala.
- c. Masih Banyak pula Tenaga Pengajar yang belum konsisten melaporkan beban mengajar dan mengikuti prosedur yang berlaku di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti pelaksanaan absen, dan masuk kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Belum adanya jaminan bagi lulusan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam penempatan kerja. Kelemahan ini bukan hanya dialami oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di lingkungan IAIN Samarinda, namun juga dialami oleh seluruh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di lingkungan PTKIN se-Indonesia.
- e. Belum terciptanya lingkungan akademik yang ideal dan sesuai dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Ini disebabkan karena mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berlatar pendidikan umum sehingga banyak mahasiswa yang kesulitan memahami materi-materi mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang selalu berkaitan dengan istilah-istilah hukum Islam dan juga ilmu-ilmu Ekonomi Islam yang berkaitan dengan muamalah juga keilmuan kontemporer. Yang mana keilmuan tersebut membutuhkan referensi yang merujuk langsung kepada kitab-kitab *turats* (Arab) sementara background pendidikan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah mayoritas dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, walaupun sebagai lagi adalah lulusan Pondok Pesantren dan juga Madrasah Aliyah.

### **3. Peluang**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah merancang beberapa kurikulum dan kebijakan yang disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki peluang yang cukup cemerlang. Ini disebabkan masyarakat Muslim di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai religius dalam seluruh aktivitasnya. Keadaan ini akan menambah peluang kerja bagi alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, kebutuhan ahli hukum Islam khususnya hukum Ekonomi Syariah cukup banyak. Terbukti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda, dan kepercayaan masyarakat terhadap alumni Fakultas Syariah Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia.

Diantara beberapa peluang yang dirancang dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

1. **Legal Officer dan Sharia Compliance**; yaitu salah satu profesi yang membidangi masalah hukum disuatu perusahaan. Tugas Legal Officer seperti Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum, Menyelesaikan Perizinan secara hukum dan masalah hukum lainnya. Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) adalah suatu profesi yang mengawasi suatu perusahaan agar berjalan sesuai syariah, dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. **Drafter Kontrak Bisnis Syariah** Adalah suatu profesi membuat draft kontrak berdasarkan syariah dengan pertimbangan hukum yang ada untuk keperluan suatu perusahaan atau keperluan beberapa pihak.
3. **Advokat dan Konsultan Hukum** Dalam Pasal 1 Butir 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (**UU Advokat**), menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Konsultan hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat- nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan / perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya.
4. **Hakim Peradilan Agama** yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili.
5. **Arbiter dan Mediator Sengketa Bisnis Syariah** adalah orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Kemudian, **Mediator** adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
6. **Pegiat Masyarakat di Bidang Hukum Ekonomi Syariah** yaitu dengan menjadi Seorang Trainer, Konsultan dan Aktivis di bidang ekonomi syariah.
7. **Peneliti Muda di Bidang Hukum Ekonomi Syariah** yaitu peneliti muda di Bidang Hukum Ekonomi Syariah. Trend baru mengenai Hukum Ekonomi Syariah tentunya memunculkan hal yang baru dan banyak perdebatan. Disinilah Peneliti muda harus meneliti hal-hal baru tersebut yang mengundang banyak perdebatan.
8. **DSN-MUI** yaitu menjadi pemberi Fatwa di DSN-MUI adalah pekerjaan dari lulusan Hukum Ekonomi Syariah. DSN-MUI sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi hukum yang bersifat aplikatif dan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan muamalah.
9. **Notaris**; Menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam UU ini memberikan peluang bagi sarjana syariah bersama sarjana hukum untuk menjadi Notaris. Untuk menjadi seorang Notaris terlebih dahulu harus menempuh Pendidikan S2 kenotariatan.
10. **Pengajar Bidang Hukum Ekonomi Syariah**; Menjadi Pengajar/Dosen di Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah. Pekerjaan ini tentunya sangat menarik dan sangat berpotensi mengingat jabatan dosen itu merupakan jabatan terhormat di masyarakat.

Maka, untuk menghadapi situasi itu, maka Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi diri berupa memperdalam pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam dan Hukum Positif serta penerapannya di masyarakat serta memperkecil kekurangan dengan terus melakukan evaluasi.

#### 4. Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Program Studi yang sama pada intitusi pendidikan lain, selain posisinya sebagai mitra, namun juga sebagai saingan bagi Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Ini disebabkan banyak Fakultas atau Sekolah Tinggi/Jurusan yang membuka program studi yang sama, terutama yang berbasis Ekonomi Syariah.
- b. Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain banyak yang menawarkan kelas non reguler (kelas khusus). Ini merupakan suatu ancaman dikarenakan Program Studi yang sama telah menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik calon peserta didik dengan menawarkan keluaran yang sangat menjanjikan. Maka menjadi ancaman yang mesti dijadikan sebagai batu loncatan juga agar program studi Hukum Ekonomi Syariah dapat berkembang lebih baik lagi.

#### C. Penyusunan Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

##### Visi:

**“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban Kelslaman pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Pluralitas Kelndonesiaan”.**

Adapun makna operasionalnya adalah:

1. Terdepan berarti “Paling Maju atau Paling Unggul”.
2. Pengembangan Peradaban Kelslaman pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah berarti “Mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban kelslaman dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.
3. Pluralitas kelndonesiaan bermakna:  
“Keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia dan mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan”.

##### Misi :

Berdasarkan visi prodi Hukum Ekonomi Syariah, maka misi-misi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang hukum Ekonomi Syariah yang unggul berorientasi pada Spiritualitas, Intelektualitas dan Profesionalitas.
2. Mengembangkan riset pada kajian Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
3. Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis pluralitas kelndonesiaan.

#### **D. Analisis Kebutuhan (*Tracer Study*)**

Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah dengan Strategi pencapaiannya adalah:

##### **1. Implementasi dan Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi**

Untuk mengenerapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, maka diperlukan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.
- b. Perumusan program kerja dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
- c. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.

##### **2. Penguatan dan pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu Program Studi**

Untuk menguatkan dan mengembangkan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, maka dilaksanakan beberapa hal, yaitu:

- a. Evaluasi tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- b. Evaluasi struktur organisasi agar efisien.
- c. Penyiapan dan pengembangan Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi.
- e. Evaluasi dan optimalisasi keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
- f. Penyusunan dan implementasi standar mutu.

##### **3. Peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan Program Studi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan prodi, dibutuhkan beberapa langkah, diantaranya:

- a. Penyusunan dokumen dan implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.
- b. Evaluasi penerimaan mahasiswa baru reguler dan non regular.
- c. Evaluasi Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.
- d. Peningkatan rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.
- e. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya.

##### **4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Studi**

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada program studi, sangat dibutuhkan kecukupan dan kualifikasi SDM yaitu dengan melaksanakan:

- a. Evaluasi Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap Program Studi;
  - b. Pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap;
  - c. Tugas belajar dosen;
  - d. mengembangkan tenaga dosen tetap;
  - e. Evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan.
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu akademik Program Studi

Beberapa hal yang dilaksanakan Prodi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang sesuai dengan standar penjaminan mutu prodi, yaitu:

- a. Program Studi melakukan penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
  - c. Menyediaan : (1) kebijakan tentang suasana akademik yang jelas, (2) menyediakan sarana dan prasarana (3) dukungan dana yang cukup, (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan
6. Optimalisasi identifikasi penguatan dan pengembangan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi menuju Program Studi yang mandiri

Sebuah prodi yang mandiri membutuhkan kepada pengoptimalan dan pengembangan pembiayaan, serta sarana prasarana yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan:

- a. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) secara efisien
- b. Upaya pengembangan dana.
- c. Investasi untuk pengadaan sarana
- d. Koordinasi Perbaikan mutu dan kecukupan akses prasarana.
- e. pengembangan prasarana untuk program studi
- f. Penyediaan Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)
- g. Penyediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam administrasi (akademik, keuangan, personil, dll.)
- h. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
- i. Pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Program Studi dalam hal pendanaan.

7. Perluasan jaringan pengembangan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan mitra kerja Program Studi

Beberapa hal yang dapat dilakukan prodi adalah:

- a. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan penelitian
  - b. Pengembangan kegiatan penelitian
  - c. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - d. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat
8. Melahirkan Sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang mampu menerapkan, menyebarkan dan mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
  9. Mengembangkan Hukum Islam yang berwawasan kemanusiaan dan berperadaban.
  10. Mengembangkan budaya ijtihad dalam Hukum Islam secara multidisiplin bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
  11. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat madani.
  12. Mengembangkan Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## E. Penetapan Profil Lulusan dan Deskripsi Profil

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL
1	<b>Legal Officer dan Sharia Compliance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berkepribadian baik;</li> <li>b. Mampu Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum;</li> <li>c. Mampu membidangi masalah hukum disuatu perusahaan;</li> <li>d. Menyelesaikan Perizinan secara hukum dan masalah hukum lainnya;</li> <li>e. mengawasi suatu perusahaan agar berjalan sesuai syariah, dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li> </ul>
2	<b>Drafter Kontrak Bisnis Syariah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</li> <li>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</li> <li>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</li> <li>d. Mampu membuat draft kontrak berdasarkan syariah dengan pertimbangan hukum yang ada untuk keperluan suatu perusahaan atau keperluan beberapa pihak.</li> </ul>
3	<b>Arbiter dan Mediator Sengketa Bisnis Syariah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</li> <li>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</li> <li>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</li> <li>d. Mampu memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa;</li> <li>e. Mampu membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian</li> </ul>
4	<b>Hakim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan;</li> <li>b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;</li> <li>c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.</li> </ul>
5	<b>Panitera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan;</li> <li>b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;</li> <li>c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.</li> </ul>
6	<b>Advokat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama;</li> <li>b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam;</li> <li>c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang Hukum Ekonomi Syariah baik di dalam maupun di luar pengadilan.</li> </ul>

7	<b>Staff Keuangan Syariah/ Teller Perbankan syariah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</li> <li>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</li> <li>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</li> <li>d. Mampu menerapkan prinsip lembaga keuangan syariah pada instansi berbasis syariah;</li> <li>e. Menguasai keilmuan pokok terkait lembaga keuangan syariah;</li> <li>f. Mampu Menggunakan bahasa Inggris dengan baik;</li> <li>g. menguasai keilmuan pokok hukum perbankan syariah.</li> </ul>
8	<b>Mediator/ Hukum                      Konsultan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum Ekonomi Syariah;</li> <li>b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum Ekonomi Syariah, sengketa ekonomi syariah dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi;</li> <li>c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional</li> <li>d. Dapat memberikan pelayanan terkait pengurusan hak kekayaan intelektual;</li> <li>e. memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan, pelatihan, dan pelayanan terkait hak kekayaan intelektual.</li> </ul>

## F. Perumusan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcome*(LO)

Capaian Pembelajaran KKNi	Capaian Pembelajaran Program Studi
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Mampu menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius, memiliki perilaku yang benar dan berbudaya dan menunjukkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya berdasarkan agama, moral dan etika.
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Memiliki rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menjadi warga negara yang baik, dan partisipatif serta bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain.
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Mampu berkerjasama, memiliki kepekaan sosial, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Mampu menginternalisaikan nilai-nilai, norma, dan etika akademik.
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaan di bidangnya secara mandiri.
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu bersikap mandiri, kejuangan dan kewirausahaan.
Memiliki perspektif integrasi keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.	Mampu mengintegrasikan ilmu keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan dalam setiap setiap menjalankan profesi dan pekerjaannya.

## G. Penguasaan Pengetahuan

No	Profil	Capaian Pembelajaran (KKNi)	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian

1	<b>Staff Keuangan Syariah/ Perbankan syariah</b>	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait Hukum Perusahaan dan legal contract	Hukum Perbankan Syariah, Hukum Pasar Modal Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Hukum Pegadaian Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Pajak, Hukum Perusahaan, Legal Contract, Pengantar ekonomi Islam, Hukum Agraria dan Perwakafan, Hukum Perikatan, Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Kontemporer, Hukum Bisnis Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sosiologi Hukum, Hukum perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah.
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktik Kerja Lapangan.
			Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Legal officer secara baik dan benar.	Etika Profesi Hukum
2	<b>Legal Officer dan Sharia Compliance</b>	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait Hukum Perusahaan dan legal contract	Hukum Perusahaan, Legal Contract, Pengantar ekonomi Islam, Hukum Agraria dan Perwakafan, Hukum Perikatan, Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Kontemporer, Hukum Bisnis Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sosiologi Hukum, Hukum perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah
			Mampu menguasai dan memahami	Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah

			metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktik Kerja Lapangan.
			Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Legal officer secara baik dan benar.	Etika Profesi Hukum
3	Drafter Kontrak Bisnis Syariah	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait Hukum Perusahaan dan legal contract	Hukum Bisnis Syariah, Hukum Perusahaan, Legal Contract, Pengantar ekonomi Islam, Hukum Agraria dan Perwakafan, Hukum Perikatan, Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalah Kontemporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sosiologi Hukum, Hukum perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, Hukum Pajak, Hukum Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Hukum Asuransi Syariah
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qawaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktik Kerja Lapangan.
			Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Legal officer secara baik dan benar.	Etika Profesi Hukum
	Arbiter dan Mediator Sengketa Bisnis Syariah	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait Hukum Perusahaan dan legal contract	Alternatif Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Perusahaan, Legal Contract, Pengantar ekonomi Islam, Hukum Agraria dan Perwakafan, Hukum Perikatan, Fiqih Muamalah, Fiqih

4		secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.		Muamalah Kontemporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sosiologi Hukum, Hukum perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pajak, Hukum Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Hukum Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qawaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktik Kerja Lapangan.
		Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Legal officer secara baik dan benar.	Etika Profesi Hukum	
5	Hakim	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam.	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara PTUN, Hukum Perdata Islam, Sosiologi Hukum, Praktek Kerja Lapangan.
			Mampu menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah, Qowaid fihiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam	Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Fiqih Muqarin, Filsafat Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Praktek Kerja Lapangan.

			Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata,
			Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar.	Etika Profesi Hukum
			Mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama.	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Kerja Lapangan
			Mampu menguasai teori-teori yang terkait dengan mekanisme dan sistem administrasi perkara yang diajukan ke pengadilan agama	Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Kerja Lapangan
6	Panitera	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar.	Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata
			Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Perdata
			Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.	Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Perdata

			Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan kepadanya.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
			Mampu menyelenggarakan administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya di pengadilan agama.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
			Menguasai secara baik dan mendalam mekanisme procedural berperkara di pengadilan agama.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
			Mampu memahami teori-teori hukum materil di lingkungan pengadilan agama.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
7	<b>Advokat</b>	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu memahami teori hukum acara pengadilan agama secara baik dan benar.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata, Etika Profesi Hukum	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
			Menguasai dan memahami kode etik profesi advokat dengan baik dan benar.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata, Etika Profesi Hukum	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara
			Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan.	Hukum Peradilan Perdata, Perdata, Etika Profesi Hukum	Agama, Hukum	Acara Hukum Acara

			Mampu mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.	Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Etika Profesi Hukum
8	<b>Mediator/Konsultan Hukum</b>	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan. Hak kekayaan Intelektual, Hukum Jaminan Halal, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Hukum Pegadaian Syariah.
			Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan.
			Mampu mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.	Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Praktikum Kerja Lapangan.

#### H. Keterampilan Umum Program Studi

1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

## I. Keterampilan Khusus Program Studi

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL
1	<b>Legal Officer dan Sharia Compliance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berkepribadian baik;</li> <li>b. Mampu Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum;</li> <li>c. Mampu membidangi masalah hukum disuatu perusahaan;</li> <li>d. Menyelesaikan Perizinan secara hukum dan masalah hukum lainnya;</li> <li>e. mengawasi suatu perusahaan agar berjalan sesuai syariah, dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li> </ul>
2	<b>Drafter Kontrak Bisnis Syariah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</li> <li>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</li> <li>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</li> <li>d. Mampu membuat draft kontrak berdasarkan syariah dengan pertimbangan hukum yang ada untuk keperluan suatu perusahaan atau keperluan beberapa pihak.</li> </ul>

3	<b>Arbiter dan Mediator Sengketa Bisnis Syariah</b>	<p>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</p> <p>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</p> <p>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</p> <p>d. Mampu memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa;</p> <p>e. Mampu membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian</p>
4	<b>Hakim</b>	<p>a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan;</p> <p>b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;</p> <p>c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.</p>
5	<b>Panitera</b>	<p>a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan;</p> <p>b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;</p> <p>c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.</p>
6	<b>Advokat</b>	<p>a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama;</p> <p>b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam;</p> <p>c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang Hukum Ekonomi Syariah baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p>
7	<b>Staff Keuangan Syariah/ Teller Perbankan syariah</b>	<p>a. Menguasai Keterampilan terkait keilmuan ekonomi syariah dan bisnis syariah;</p> <p>b. Menguasai penggunaan alat teknologi;</p> <p>c. Memiliki kepribadian yang baik dan komunikatif;</p> <p>d. Mampu menerapkan prinsip lembaga keuangan syariah pada instansi berbasis syariah;</p> <p>e. Menguasai keilmuan pokok terkait lembaga keuangan syariah;</p> <p>f. Mampu Menggunakan bahasa Inggris dengan baik;</p> <p>g. menguasai keilmuan pokok hukum perbankan syariah.</p>
8	<b>Mediator/ Konsultan Hukum</b>	<p>a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum Ekonomi Syariah;</p> <p>b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum Ekonomi Syariah, sengketa ekonomi syariah dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi;</p> <p>c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional</p> <p>d. Dapat memberikan pelayanan terkait pengurusan hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan, pelatihan, dan pelayanan terkait hak kekayaan intelektual.</p>

### E. Pengidentifikasian LO/CP dalam Elemen Kompetensi Berdasarkan Pilar UNESCO

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	To KNOW	To DO	To BE	To LIVE TOGETHER
		<i>teori, konsep teoritis, prinsip</i>	<i>psikomotor</i>	<i>soft skills</i>	<i>soft skills sosial</i>
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada bangsa dan negara			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembanya.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas;			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang Hukum Ekonomi Syariah dan status sosial ekonomi.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi pendidik, dan percaya diri.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kehakiman, juru sita pengganti, advokasi/konsultansi hukum keperdataan Islam, serta penentuan awal bulan/ilmu falak secara mandiri.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	<input type="checkbox"/>			
19	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

24	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel dalam bidang hukum ekonomi syariah.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum Hukum Ekonomi Syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
32	Kemampuan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam bidang hukum ekonomi syariah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
34	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

35	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	Memiliki kecakapan soft skills (berpikir kritis, kewirausahaan, leadership, dan teamwork) untuk memperkuat teori dan praktek bidang hukum ekonomi syariah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## F. Menentukan Bahan Kajian, Mata Kuliah dan Kedalaman

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KAJIAN YANG DIPERLUKAN
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan	Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN

	dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, PANCasila, Civic Education
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang Hukum Ekonomi Syariah yang integratif dan holistik.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN

13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Bisnis Syariah, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum jaminan Halal, Hukum Perikatan, Hukum pajak, Hukum Agraria dan perwakafan, Hukum Perlindungan Konsumen, Legal Contract, Pegadaian Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ketenagakerjaan
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, Legal Contract, Etika Profesi Hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.	Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.	Bahasa Indonesia, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.	Bahasa Arab, Masailul Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Ushul Fiqih
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.	Bahasa Inggris
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum

## I. PETA KURIKULUM

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Sejarah		PKN	
		Tarikh Tasyri'	Sejarah Peradaban Islam	Pancasila	Civic Education
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya				
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.				
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.				
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.				

8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya			1	
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah				
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.				
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.				1
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya				
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,				
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.				

17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.				
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.				
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.				
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.				
		2	2	3	3

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Bahasa					Ma'had al-Jamiah I	IAD/IBD/ISD
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris I	Bahasa Arab I	Bahasa Inggris II	Bahasa Arab II		
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.							
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya							

3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama							
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.							
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							

9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1	1	1	1	1		
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya							
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							

16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.	1	1	1	1	1		
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.	1						1
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.			1		1		
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.		1		1			
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.	1	1	1	1	1		
		4	4	4	4	4	0	1

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Tafsir		Hadis		Hukum	
		Ulumul Quran	Tafsir Ahkam	Ulumul Hadis	Hadits Ahkam	Pengantar Ilmu Hukum	Pengantar Tata Hukum Indonesia
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1

2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya					1	1
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.						
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1		1		1
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1	1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.						
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.						
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya						
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah						
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.						

11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.						
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.						
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.						
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya		1		1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.						
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.						
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.						
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.						
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan						

	akademik bidang hukum ekonomi syariah.						
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.						
		2	4	2	4	4	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	HUKUM						
		Hukum perbankan Syariah	Hukum Perusahaan	Hukum Bisnis Syariah	Hukum Perikatan	Hukum Perdata	Hukum Pidana	Hukum Agraria dan Perwakafan
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya					1	1	
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.					1	1	1
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				1	1		1
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1			1	1		1

6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.					1	1	
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1						
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya		1	1	1	1		

15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	1	1	1	1	1		1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1	1	1	1	1	1	1
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.							
		4	2	2	7	8	4	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Hukum Ketenagakerjaan	Hukum Pajak	Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara PA	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Hukum Administrasi Negara

2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya			1	1	1		
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepanitera dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.			1	1	1		
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1	1		1		
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1		1		
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.			1		1		
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai							

	kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		1	1	1	1		
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1	1					
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1	1	1		1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	1	1	1		1		
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1		1	1			

18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.							
		6	8	10	5	9	1	1

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN							
		Hukum Pasar Modal Syariah	Hukum Tata Negara	Hukum Acara PTUN	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Hukum Asuransi Syariah	Hukum Pegadaian Syariah
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1		1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya			1	1	1		
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.			1				

4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama							
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1						
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.							
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	1						
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah					1		
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	1					1	1
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	1					1	1

13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	1				1	1	1
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1				1	1	1
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1		
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1						
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.							
		8	1	2	2	6	5	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN							(ICT)
		Pengantar Ekonomi Islam	Hukum LKS Non Bank	Hak Kekayaan Intelektual	Hukum Jaminan Halal	Legal Contract (Matkul Pilihan)	Hukum Perlindungan Konsumen	
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya							
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama							
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.							
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.							1
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							

8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	1						
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		1					
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.							
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya							1
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.	1	1	1	1	1	1	1

17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1	1	1	1	1	1	1
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.							1
		0	2	1	0	1	1	5

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Metodologi			Fiqih dan Ushul Fiqih			
		Metodologi Studi Islam	Metodologi Penelitian	Metodologi Penelitian Hukum	Pengantar Ushul Fiqih	Ushul Fiqih Kontemporer	Qawaidul Fiqhiyyah	Muqarrah Mazahib fil Ushul
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.			1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya							

3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.							
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				1	1		
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.				1	1	1	
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.		1	1				
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.		1	1				
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya							
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	1	1	1				
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	1	1	1				
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah			1				1

	berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.			1				1
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.			1				
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1	1	1	1	1	1	
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,		1	1			1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.		1	1	1			
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.		1	1				
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.		1	1				
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.		1	1				

21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang ekonomi syariah.		1	1				
		3	11	15	5	4	4	4

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	FIQIH DAN USHUL FIQIH						
		Masailul Fiqhiyyah	Fiqih Siyasa	Fiqih Jinayah	Fiqih Ibadah	Fiqih Munakahat	Fiqih Zakat	Fiqih Mawaris
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya			1				
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	1						
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama			1		1	1	1
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.			1		1	1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.						1	

7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.							
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya				1		1	1
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah							
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.							
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.					1		
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya					1		
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,					1		

16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.							
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.							
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.							
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.							
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.							
		2	1	4	2	6	5	4

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	FIQIH DAN USHUL FIQIH					Filsafat		
		Ilmu Falak	Pengantar Fiqih Muamalah	Fiqih Muamalah Kontemporer	Fiqih Muqarinn	Fatwa DSN	Ilmu Kalam dan Tasawwuf	Filsafat Hukum	Filsafat Umum
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.	1	1	1	1	1	1	1	
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya						1		

3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.								
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama		1						
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	1	1	1		1		1	1
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.		1	1		1			
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.								
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya		1	1		1			
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah								
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.								
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah								

	berdasarkan hasil analisis informasi dan data.								
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.								
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.								
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya								
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,							1	1
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.								
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.								
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.								
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.								
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah								

21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah								
		2	5	4	1	4	2	3	2

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN	Kewirausahaan	Skripsi		Pengabdian Masyarakat		KELUASAN
			Skripsi	Seminar Proposal	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.		1				51
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya		1		1	1	19
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administarsi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraaran dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.		1		1	1	14
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama				1		19
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum ekonomi syariah yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.				1	1	35

6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum ekonomi syariah yang integratif dan holistik.				1	1	9
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.						5
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	1			1	1	10
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah		1			1	6
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.		1		1	1	6
11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				1		9
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					1	3
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.					1	13

14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum ekonomi syariah yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	1			1	1	21
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum ekonomi syariah terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,				1	1	20
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum ekonomi syariah secara mandiri.		1				10
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.						11
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.						3
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum ekonomi syariah.						4
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum ekonomi syariah.						4
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum ekonomi syariah.		1		1		10
		2	7	0	11	11	

G. Menyusun Mata Kuliah dan Menentukan SKS

TABEL PERHITUNGAN SKS PER MATA KULIAH

NO	KODE WARNA	NAMA MATA KULIAH	KELUAS AN	KEDALAM AN	BEB AN	sks Sementara	sks
<b>Mata Kuliah Nasional</b>							
1		Bahasa Indonesia	2	2	4	1,97260274	2
2		Civic Education	2	2	4	1,97260274	2
3		Pancasila	2	2	4	1,97260274	2
4		Kewirausahaan	2	2	4	1,97260274	2
						0	
<b>Jumlah</b>						0	8
<b>Mata Kuliah Institusi</b>							
						0	
5		Bahasa Arab I	3	3	9	4,43835616	4
6		Bahasa Inggris I	3	3	9	4,43835616	4
7		Bahasa Arab II	3	3	9	4,43835616	4
8		Bahasa Inggris II	3	3	9	4,43835616	4
9		Ulumul Hadits	2	2	4	1,97260274	2
10		Ulumul Qur'an	2	2	4	1,97260274	2
11		Sejarah Peradaban Islam	2	2	4	1,97260274	2
12		Pengantar Ushul Fiqih	2	2	4	1,97260274	2
13		Ilmu Kalam dan Tasawuf	2	2	4	1,97260274	2
14		Metode Studi Islam	3	2	6	2,95890411	3
15		IAD/IBD/ISD	2	2	4	1,97260274	2
16		ICT	2	2	4	1,97260274	2
17		Filsafat Umum	2	2	4	1,97260274	2
<b>Jumlah</b>						0	35
<b>Mata Kuliah Fakultas</b>							
						0	
18		PIH	3	2	6	2,95890411	3
19		Fiqih Ibadah	2	2	4	1,97260274	3

20		Tarikh Tasyri'	2	2	4	1,97260274	3
21		PTHI	2	2	4	1,97260274	3
22		Filsafat Hukum	2	2	4	1,97260274	2
23		Fiqh Zakat	2	2	4	1,97260274	2
24		Hukum Pidana	3	2	6	2,95890411	3
25		Hukum Perdata	3	2	6	2,95890411	3
26		Fiqh Muamalah	2	2	4	1,97260274	2
27		Tafsir Ahkam	2	2	4	1,97260274	2
28		Hadits Ahkam	2	2	4	1,97260274	2
29		Hukum Agraria dan Perwakafan	2	2	4	1,97260274	2
30		Pengantar Fiqh Munakahat	2	2	4	1,97260274	2
31		Fiqh Mawaris	2	2	4	1,97260274	2
32		Pengantar Ilmu Falak	2	2	4	1,97260274	2
33		Fiqh Siyasah	2	2	4	1,97260274	2
34		HAN	2	2	4	1,97260274	2
35		HTN	2	2	4	1,97260274	2
36		Fiqh Jinayah	2	2	4	1,97260274	2
37		Sosiologi Hukum	2	2	4	1,97260274	2
38		Metodologi Penelitian	2	2	4	1,97260274	2
39		Metodologi Penelitian Hukum	2	2	4	1,97260274	2
40		Hukum Acara Pidana	3	2	6	2,95890411	3
41		Hukum Acara Perdata	3	2	6	2,95890411	3
42		Hukum Acara Peradilan Agama	3	2	6	2,95890411	3
43		Hukum Acara PTUN	3	2	6	2,95890411	3
Jumlah						0	62
Mata Kuliah Prodi						0	
44		Pengantar Ekonomi Syariah	2	2	4	1,97260274	2

45	Fikih Muamalah Kontemporer	2	2	4	1,97260274	2
46	Hukum Perbankan Syariah	2	2	4	1,97260274	2
47	Hak Kekayaan Intelektual	2	2	4	1,97260274	2
48	Legal Contract	2	2	4	1,97260274	2
49	Hukum Bisnis Syariah	2	2	4	1,97260274	2
50	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	2	2	4	1,97260274	2
51	Alternatif Penyelesaian Sengketea Hukum Ekonomi Syariah	2	2	4	1,97260274	2
52	Hukum Jaminan Halal	2	2	4	1,97260274	2
					0	22
<b>Mata Kuliah Pilihan</b>					0	
53	Hukum Ketenagakerjaan	2	2	4	1,97260274	2
54	Hukum Pajak	2	2	4	1,97260274	2
55	Hukum Pasar Modal Syariah	2	2	4	1,97260274	2
56	Hukum Perlindungan Konsumen	2	2	4	1,97260274	2
57	Muqaranah Mazahib Fil Ushul	2	2	4	1,97260274	2
58	Pegadaian Syariah	2	2	4	1,97260274	2
59	Etika Profesi Hukum	2	2	4	1,97260274	2
60	Fikih Muqarin	2	2	4	1,97260274	2
61	Fatwa Dewan Syariah Nasional	2	2	4	1,97260274	2
62	Hukum Asuransi Syariah	2	2	4	1,97260274	2
<b>Jumlah</b>						20
<b>Total Jumlah</b>				292	144	147

## H. PETA PENGEMBANGAN SOFT SKILLS

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
1	SHI/Tarikh Tasyri'	2	1				
2	SPI	2		1			1
3	Pancasila	2	1	1	1	1	1
4	Civic Education	2		1	1	1	1
5	Bahasa Indonesia	2				1	1
6	Bahasa Inggris I	2					
7	Bahasa Arab I	2	1				
8	Bahasa Inggris II	2					
9	Bahasa Arab II	2	1				
10	Ulumul Quran	2	1				
11	Tafsir Ahkam	2	1				
12	Ulumul Hadis	2	1				
13	Hadis Ahkam	2	1				
14	Pengantar Ilmu Hukum	3			1		1
15	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2			1	1	
16	Hukum Perbankan Syariah	2		1	1		1
17	Hukum Bisnis Syariah	2	1				

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik ;	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
1							

2							
3	1		1			1	
4	1		1			1	
5			1				
6							
7	1						
8							
9							
10							
11	1		1			1	
12							
13			1			1	
14	1	1	1				
15	1	1				1	
16	1	1					
17		1			1	1	

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
---	---	---	---	--	--	---	-------

	dalam laman perguruan tinggi;							
1								1
2								2
3								8
4								7
5								3
6								0
7								2
8								0
9								1
10								1
11								4
12								1
13								3
14								5
15								5
16								5
17								4

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
18	Hukum Perdata	2					
19	Hukum Pidana	2					

20	Hukum Agraria dan Perwakafan	2	1				1
21	Hukum Perikatan	2	1	1	1		
22	Hukum Perusahaan	2	1	1			
23	Hukum Acara Perdata	3					
24	Hukum Acara Pidana	3					
25	Hukum Acara PA	3					
26	Hukum Ketenagakerjaan	2			1		
27	HTN	2			1	1	
28	HAN	2			1		
29	Hukum Pajak	2		1			
30	HAPTUN	3			1		
31	Sosiologi Hukum	2		1			
32	ICT	2					
33	MSI	2	1				
34	Metil	2					1
35	Metil Hukum	2					1

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
18		1					
19		1					
20		1				1	
21	1	1	1			1	
22		1					
23		1		1		1	
24		1		1		1	
25		1		1		1	

26		1		1		1	
27	1	1					
28	1	1					
29	1	1		1			
30		1					
31			1				
32						1	
33							
34							
35				1			1

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
18							1	
19							1	
20							4	
21							7	
22							3	
23					1	1	5	
24					1	1	5	

25					1	1		5
26								4
27								4
28								3
29								4
30					1	1		4
31								2
32		1						2
33								1
34	1	1					1	4
35	1	1					1	6

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
36	Pengantar Ushul Fiqih	2	1				
37	Ushul Fiqih Kontemporer	2	1				
38	Muqaranah Mazahib fil Ushul	2	1				
39	Masailul Fiqh	2	1				
40	Fiqih Siyasah	2	1				
41	Fiqih Jinayah	2	1				
42	Ilmu Falak	2	1				
43	Fiqih Munakahat	2	1				
44	Fiqih Zakat	2	1				
45	Fikih Mawaris	2	1				1
46	Fiqih Ibadah	2	1				
47	Pengantar Fikih Muamalah	2	1				

48	Fikih Muamalah Kontemporer	2	1				
49	Fatwa DSN MUI	2	1				
50	Ilmu Kalam dan Tasawwuf	2	1		1		
51	Filsafat Hukum	2					

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45		1					1
46							
47							
48							
49							
50							
51	1						

	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	TOTAL
36								1
37								1
38								1
39								1
40								1
41								1
42								1
43								1
44								1
45								4
46								1
47								1
48								1
49								1
50								2
51								1

NO	MATA KULIAH	sks	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
52	Filsafat Umum	2			1		
53	Kewirausahaan	2			1		
54	IAD/IBD/ISD	2					
55	Fiqh Muqarin	2	1				
56	Etika Profesi Hukum	2		1			
57	Hak Kekayaan Intelektual	2		1			
58	Hukum Jaminan Halal	2					
59	Hukum Perlindungan Konsumen	2				1	
60	APS	2		1			1
61	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	2				1	
62	Hukum Pasar Modal Syariah	2				1	
63	Hukum Asuransi Syariah	2	1				
64	Legal Contract	2					
65	Hukum Pegadaian Syariah	2		1			
66	Hukum Perdata Islam	2					
67	Qowaidh Fiqhiyyah	2	1				
68	Pengantar Ekonomi Islam	2		1			
69	Skripsi	6			1		1
70	Seminar Proposal	0			1		
71	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4					1
72	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4					1
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
52	1						
53				1	1		1
54							
55							
56		1	1	1			
57		1	1				
58		1					
59		1					1
60		1					
61		1					1
62		1					
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69	1						
70							
71						1	1
72						1	1
	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>7</b>

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan	TOTAL
---	---	---	---	---	--	--	-------

	rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	di dalam maupun di luar lembaganya;	ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
52								2
53								4
54								0
55								1
56			1					5
57								3
58								1
59								3
60			1					4
61								3
62								2
63								1
64								0
65								1
66								0
67								1
68								1
69	1	1						5
70								1
71				1				4
72				1				4
	3	4	2	2	4	4	2	

## STRUKTUR MATA KULIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 5	SEMESTER 6	SEMESTER 7	SEMESTER 8
KOMPETENSI DASAR	PENGEMBANGAN KEILMUAN HUKUM ISLAM	PENDALAMAN MATERI	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEMBELAJARAN	PENELITIAN HUKUM	PENDALAMAN PROFESI HUKUM	PENGUATAN KOMPETENSI	PENGUATAN KOMPETENSI
21 sks	22 sks	23 sks	22 sks	23 sks	22 sks	8 sks	6 sks
Mata Kuliah Bahasa (6)	Mata Kuliah Bahasa (4)	Ilmu Hukum Umum (8)	Mata Kuliah Keahlian Hukum Islam (6)	Ilmu Penelitian Hukum (3)	Mata Kuliah Pengadilan (16)	PPL & KKN (8)	SKRIPSI (6)
Mata Kuliah Kebangsaan (4)	Mata Kuliah Sejarah Islam (4)	Ilmu Fiqih dan Ushul (8)	Ilmu bernegara (6)	Ilmu Hukum, sosial dan keprofesian (10)	Permasalahan kaidah fiqih (4)	SKRIPSI (6)	
Mata kuliah keagamaan dasar (4)	Ilmu Alamiyah, Budaya dan Sosial Dasar (2)	Ilmu Hadits dan Tafsir Hukum Islam (4)	Kewirausahaan (2)	Ilmu Fiqih Lanjutan (6)	MK. Pilihan wawasan hukum umum (4)		
Mata Kuliah Umum Dasar (4)	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits (4)	Mata Kuliah Studi Islam (3)	Mata Kuliah Perbandingan Hukum (2)	Mata Kuliah Pilihan pendalaman wawasan profesi (4)			
Mata Kuliah Hukum Dasar (3)	Ilmu Hukum Islam (4)		Mata Kuliah Metodologi Penelitian (2)				
	Ilmu Fiqih (2)		Mata Kuliah Pilihan pendalaman wawasan keilmuan (2)				
	Ilmu Tata Hukum (2)						

## STRUKTUR KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

### SEMESTER I

MATA KULIAH	SKS
Bahasa Arab I	2
Bahasa Indonesia	2
Bahasa Inggris I	2
Civic Education	2
Filsafat Umum	2
ICT	2
Pancasila	2
PIH	3
Fiqih Ibadah	2
Ilmu Kalam dan Tasawuf	2
<b>Jumlah SKS</b>	<b>21</b>

### SEMESTER II

MATA KULIAH	SKS
Bahasa Arab II	2
Bahasa Inggris II	2
Tarikh Tasyri'	2
IAD/IBD/ISD	2
PTHI	2
Ulumul Hadits	2
Ulumul Qur'an	2
Pengantar Ushul Fiqih	2
Sejarah Peradaban Islam	2
Filsafat Hukum	2
Fiqih Zakat	2
<b>Jumlah SKS</b>	<b>22</b>

### SEMESTER III

MATA KULIAH	SKS
Hukum Pidana	3
Hukum Perdata	3
Fiqih Mawaris	2
Tafsir Ahkam	2
Ushul Fiqih Kontemporer	2
Hadis Ahkam	2
Metode Studi Islam	3
Pengantar Ekonomi Islam	2
Pengantar Fiqih Muamalah	2

Hukum Agraria dan Perwakafan	2
<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>

### SEMESTER IV

<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
Fiqih Muamalah Kontemporer	2
Fiqih Munakahat	2
Hukum LKS Non Bank	2
HAN	2
Fiqih Siyasah	2
Kewirausahaan	2
Metodologi Penelitian	2
HTN	2
Ilmu Falak	2

<b>Mk. Pilihan</b>	
Muqaranah Mazahib Fil Ushul	2
Pegadaian Syariah	2
Hukum Perikatan	2
Hukum Perusahaan	2
<b>Jumlah SKS</b>	<b>22</b>

### SEMESTER V

<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
Hukum Perbankan Syariah	2
Hak Kekayaan Intelektual	3
Etika Profesi Hukum	2
Fiqih Jinayah	2
KHES	3
Sosiologi Hukum	2
Hukum Bisnis Syariah	2
Metodologi Penelitian Hukum	3
<b>MK. Pilihan</b>	
Hukum Ketenagakerjaan	2
Hukum Pajak	2
Hukum Pasar Modal Syariah	2
Legal Contract	2
<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>

## SEMESTER VI

MATA KULIAH	SKS
Hukum Acara Pidana	3
Hukum Acara Perdata	3
Hukum Acara Peradilan Agama	3
Hukum Acara PTUN	3
APS Ekonomi Syariah	2
Fiqh Muqarin	2
Hukum Jaminan Halal dan Perlindungan Konsumen	2
Qowaid Fiqhiyyah	2
<b>Mk. Pilihan</b>	
Masailul Fiqih Iqtishadiyyah	2
Fatwa DSN	2
Hukum Asuransi Syariah	2

<b>Jumlah SKS</b>	<b>22</b>
-------------------	-----------

## SEMESTER VII

MATA KULIAH	SKS
Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	4
Seminar Proposal Skripsi	0
Ujian Komprehensif	0
<b>Jumlah SKS</b>	<b>8</b>

## SEMESTER VIII

MATA KULIAH	SKS
Skripsi	6
<b>Jumlah SKS</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>147</b>

**PETA KURIKULUM**

**Kaitan Matakuliah dengan Kompetensi Lulusan Program studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah IAIN Samarinda**

**Akreditasi B**

		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1
SEMESTER 1	Bahasa Indonesia					√	√	
	Bahasa Arab I	√				√	√	
	Bahasa Inggris I	√				√	√	
	Civic Education	√	√	√				
	Filsafat Umum	√		√				
	ICT	√			√	√	√	
	Pancasila				√	√	√	
	Pengantar Ilmu Hukum				√	√	√	
	Fikih Ibadah		√		√	√	√	
	Ilmu Kalam dan Tasawwuf							√
SEMESTER 2	Bahasa Arab II	√						
	Bahasa Inggris II	√						
	Tarikh Tasyri'				√	√	√	
	IAD/IBD/ISD				√	√	√	

T E R 2	PTHI	√	√					
	Ulumul Hadits	√	√	√				
	Ulumul Qur'an	√	√	√				
	Pengantar Ushul Fiqih	√						√
	Sejarah Peradaban Islam	√						√
	Filsafat Hukum	√						√
	Fiqih Zakat	√		√				
S E M E S T E R 3	Hukum Pidana		√	√			√	
	Hukum Perdata		√	√			√	
	Fiqih Mawaris	√				√		
	Tafsir Ahkam	√						
	Ushul Fiqih Kontemporer	√	√			√	√	
	Hadis Ahkam	√				√		
	Metode Studi Islam		√	√				
	Pengantar Ekonomi Islam				√	√	√	
	Pengantar Fiqih Muamalah				√	√	√	
	Hukum Agraria dan Perwakafan	√				√	√	
S E M E S T E R	Fiqih Muamalah Kontemporer		√	√				
	Fiqih Munakahat		√	√				
	Hukum LKS Non Bank				√	√	√	
	HAN				√	√	√	
	Fiqih Siyasah	√	√					

4	Kewirausahaan	√			√	√		
	Metodologi Penelitian			√			√	
	HTN	√						
	Ilmu Falak	√				√	√	
	Muqaranah Mazahib Fil Ushul	√						
	Pegadaian Syariah	√						
	Hukum Perikatan	√						
	Hukum Perusahaan							
S E M E S T E R	Hukum Perbankan Syariah	√						
	Hak Kekayaan Intelektual		√	√				
	Etika Profesi Hukum	√	√	√	√	√	√	
	Fiqih Jinayah	√	√	√	√	√	√	
	KHES	√	√	√	√	√		√
	Sosiologi Hukum	√	√	√	√	√		√
	Hukum Bisnis Syariah	√						
	Metodologi Penelitian Hukum		√			√		
	Hukum Ketenagakerjaan	√						
	5	Hukum Pajak	√	√				
Hukum Pasar Modal Syariah	√	√						
Legal Contract	√	√			√			
	Hukum Acara Pidana		√			√		
	Hukum Acara Perdata		√			√		
	Hukum Acara Peradilan Agama		√			√		
	Hukum Acara PTUN		√			√		

SEMESTER 6	APS Ekonomi Syariah	√	√			√		
	Fiqh Muqarin		√					
	Hukum Jaminan Halal dan Perlindungan Konsumen		√					
	Qowaid Fiqhiyyah	√						
	Masailul Fiqih Iqtishadiyyah	√						
	Fatwa DSN	√						
	Hukum Asuransi Syariah	√						
SEMESTER 7	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	√				√		
	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	√				√		
	Seminar Proposal Skripsi	√				√		
	Ujian Komprehensif	√				√		
SEMESTER 8	Tugas Akhir	√	√			√		

**KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A	A1	A2	A3
Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah	Memiliki kompetensi dalam Hukum Ekonomi Syariah	Mampu melakukan praktik Hukum Beracara	Memiliki kemampuan dalam bidang Hukum Islam
B	B1	B2	B3
Memiliki kompetensi dalam berbahasa asing dan memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi informasi	Mampu mengolah data melalui teknologi informasi	Mampu untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat melalui teknologi informasi	Dapat memberikan informasi pada orang lain yang Membutuhkan
C	C1	C2	C3
Pengembangan pribadi dan prilaku	Memiliki pengetahuan kepemimpinan (Leadership)	Memiliki pengetahuan Kewirausahaan	Memiliki pengetahuan mengenai etika bisnis dan aspek hukum dalam ekonomi

**Kompetensi Lulusan: LAMPIRAN A**

**Kompetensi lulusan program studi Hukum Ekonomi Syariah, meliputi:**

- A. Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif dan lembaga Keuangan Syariah
  - A.1. Memiliki kompetensi dalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah
  - A.2. Mampu melakukan praktik beracara
  - A.3. Memiliki kemampuan keilmuan pada bidang Hukum Islam

- B. Memiliki kompetensi dalam berbahasa asing dan memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi informasi
  - B.1. Mampu mengolah data melalui teknologi informasi
  - B.2. Mampu untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat melalui teknologi informasi
  - B.3. Dapat memberikan informasi pada orang lain yang  
Membutuhkan
  
- C. Pengembangan pribadi dan perilaku
  - C.1. Memiliki pengetahuan kepemimpinan (Leadership)
  - C.2. Memiliki pengetahuan Kewirausahaan
  - C.3. Memiliki pengetahuan mengenai etika bisnis dan aspek hukum dalam ekonomi
  - C.4. Memiliki kemauan dan berkepribadian

## **LAMPIRAN**

Kompetensi Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda

### **Pengetahuan dan Pemahaman (Knowledge and Understanding)**

- A. Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
  - A.1. Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
    - menguasai aspek-aspek pengantar ekonomi Islam
    - menguasai dasar-dasar Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun Non Bank, dan Bisnis Islam
    - menguasai dasar Hukum Perusahaan, Hukum Pajak, Hukum Jaminan Halal, Hak Kekayaan Intelektual.
  - A.2. Mampu melakukan Praktik Beracara
    - Menguasai Hukum Formiil dan Materiil.
    - Menguasai Tata Cara Beracara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara.
    - Menguasai aspek hukum dalam ekonomi
  - A.3. Memiliki kemampuan Hukum Islam
    - Menguasai aspek-aspek Hukum Islam, yang meliputi; Ushul Fikih, Tarikh Tasyri', Ilmu Kalam Tasawwuf.

- Menguasai Ilmu Fikih; Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fikih Mawaris, Fikih Munakahat, Fikih Siyasah, Fikih Zakat.
- Mampu menguasai metode pengambilan hukum kontemporer dengan bekal keilmuan pada bidang Ushul Fikih Kontemporer, Masailul Fiqhiyah Iqtishadiyah, Fatwa DSN MUI.

### **Keterampilan Praktis**

B. Memiliki kompetensi dalam berbahasa asing dan memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi informasi

B.1. Mampu mengolah data melalui teknologi informasi

- Menguasai sistem operasi windows
- Menguasai komputer bisnis
- Keyboarding skill

B.2. Mampu untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat melalui teknologi informasi

- Menguasai pengolahan data dengan dasar statistika dan aplikasinya melalui program-program pengolahan data
- Mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisnis
- Mampu menerapkan dan menggunakan internet

B.3. Dapat memberikan informasi pada orang lain yang membutuhkan

- Menguasai penyajian data
- Menguasai bahasa inggris aktif untuk profesi lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah.

### **Kepribadian**

C. Pengembangan pribadi dan perilaku

C.1. Memiliki pengetahuan kepemimpinan (Leadership)

C.2. Memiliki pengetahuan Kewirausahaan

C.3. Memiliki pengetahuan mengenai etika bisnis dan aspek hukum dalam ekonomi

C.4. Memiliki kemauan dan berkepribadian

### **I. Penutup**

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Struktur kurikulum ini dapat tersusun sesuai dengan Kriteria KKNI yang berlaku. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bersusah payah memperjuangkan tersusunnya kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah ini.

Kurikulum Prodi HES ini tentu masih banyak kekurangan, pengembangan dan penyesuaian akan terus dilakukan untuk mewujudkan program studi yang mengikuti standar kurikulum yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikianlah kurikulum ini disusun, dan dapat mengalami perubahan di kemudian hari menyesuaikan perkembangan standar kurikulum yang ditetapkan.

Samarinda, 30 November 2020

Tim Penyusun Kurikulum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah